



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 307 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TELAHAH SEJAWAT INTERN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu dilaksanakan secara berkala telaah sejawat hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa telaah sejawat intern dilaksanakan untuk mengetahui kesesuaian kegiatan pengawasan dengan standar yang berlaku sehingga dapat dijadikan salah satu bukti yang menunjukkan kualitas hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Telaah Sejawat Intern pada Inspektorat Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
11. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2017;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TELAAH SEJAWAT INTERN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kuningan.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kuningan;
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan;
8. Telaah Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
9. Tim Penelaah dan Yang Ditelaah Antar Inspektur Pembantu (Irbn dan Fungsional yang berada dibawah Irbn yang bersangkutan dengan tidak resiprokal (saling menelaah) dan melaksanakan kegiatan Telaah Sejawat Intern sesuai dengan standar dan kriteria pemenuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Tim Penelaah dalam melaksanakan penilaian terhadap APIP yang ditelaah agar terdapat kesamaan langkah dan persepsi dalam melaksanakan telaah sejawat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjaga mutu hasil audit APIP intern pemerintah yang dilaksanakan melalui telaah sejawat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah kesesuaian Standar dengan elemen-elemen kunci berikut ini:
 - a. kesesuaian visi, misi, tugas, dan fungsi dengan yang dimaksud dalam standar;
 - b. penerapan praktik audit sesuai dengan standar;
 - c. komposisi pengetahuan dan keterampilan dari auditor APIP yang ditelaah;
 - d. kertas kerja dan Teknik audit yang digunakan auditor;
 - e. harapan dari pemangku kepentingan;
 - f. nilai tambah yang diberikan audit intern; dan
 - g. proses tata kelola APIP.
- (2) Dalam hal diminta oleh APIP yang ditelaah, ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan ketaatan terhadap perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disepakati antara tim penelaah dengan APIP yang ditelaah.

BAB IV

PEDOMAN PELAKSANAAN TELAAH SEJAWAT

Pasal 4

Pedoman Pelaksanaan Telaah Sejawat APIP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAKSANAAN TELAAH SEJAWAT

Pasal 5

Pelaksanaan Telaah Sejawat APIP terdiri dari penilaian standar:

- a. standar atribut; dan
- b. standar pelaksanaan.

Pasal 6

- (1) Telaah Sejawat dilaksanakan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Telaah Sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan secara saling telaah (*resiprocal*).

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

INSPEKTORAT DAERAH KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KA SUBBAG ATAU INSPEKTUR PEMBANTU			
SEKRETARIS			
INSPEKTUR			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 13th 9 - 2022.

BUPATI KUNINGAN,



Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 13 - 9 - 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB KOORDINATOR			
KABAG/KOORDINATOR			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 307

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR :
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN TELAAH SEJAWAT
INTERN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN
KUNINGAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai jawaban atas tuntutan para pemangku kepentingan akan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mendorong dilakukannya program penjaminan dan pengembangan mutu.

Program penjaminan dan pengembangan mutu salah satunya dilakukan melalui penilaian intern yang dilakukan melalui supervisi terus-menerus dan penilaian secara periodic setiap semester atau tahunan.

Telaah sejawat intern Inspektorat Kabupaten Kuningan dilaksanakan setiap tahun dengan pola telaah antar Inspektur Pembantu Bidang (Irbn). Dalam rangka mempertahankan independensi maka telaah sejawat intern tidak dilakukan secara resiprokal (saling telaah). Inspektorat Kabupaten Kuningan perlu melakukan telaah sejawat intern berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Menjadi benchmarking antar Irbn, sebagai bukti bahwa Inspektorat Kabupaten Kuningan mengikuti praktik terbaik yang berkembang secara umum;
2. Mengetahui tingkat kesesuaian aktifitasnya dengan standar yang berlaku;
3. Menjamin bahwa aktifitas pengawasan mengikuti praktik yang sesuai dengan standar AAIP;
4. Sebagai bukti kepada Pemangku Kepentingan tentang kualitas APIP

Telaah sejawat intern dimaksudkan untuk :

1. Melakukan penilaian terhadap efisiensi dan efektifitas organisasi sesuai dengan visi, misi tugas dan fungsinya dan harapan pimpinan tertinggi organisasi.
2. Menyatakan pendapat tentang kesesuaian aktivitas APIP dengan Standar Audit.
3. Memberikan saran perbaikan kinerja masing-masing Irban agar dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi, dengan menjamin bahwa audit telah dilaksanakan oleh auditor yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan menjadi acuan bagi Tim Penelaah dalam melaksanakan penilaian terhadap Irban yang ditelaah agar terdapat kesamaan langkah dan persepsi dalam melaksanakan telaah sejawat. Persyaratan agar telaah sejawat dapat dilakukan secara efektif dan efisien :

1. Adanya tim internal yang memahami konsep penilaian mutu penugasan dan didedikasikan untuk melakukan penilaian mutu internal, tim yang melakukan reviu berjenjang, dan tim yang mempersiapkan semua informasi yang diperlukan oleh tim penelaah.
2. Adanya penggunaan alat bantu teknologi dalam penyusunan kertas kerja.
3. Adanya dukungan dari pimpinan instansi.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup telaah sejawat adalah kesesuaian dengan standar dengan elemen-elemen kunci berikut ini:

- a. Kesesuaian visi, misi, tugas dan fungsi dengan yang dimaksud dalam standar;
- b. Penerapan praktik audit sesuai dengan standar;
- c. Komposisi pengetahuan dan keterampilan dari auditor pada Irban yang ditelaah;
- d. Kertas kerja dan teknik audit yang digunakan auditor;
- e. Harapan dari pemangku kepentingan.

D. SKALA PENILAIAN

Penilaian dilakukan berdasarkan jawaban sesuai dengan prosentase pemenuhan atas pertanyaan berdasarkan pertimbangan profesional penelaah Jawaban atas pertanyaan dilakukan penilaian prosentase pemenuhannya. Simpulan untuk masing-masing kategori standar dihitung berdasarkan rata-rata prosentase dari tiap pertanyaan. Hasil penilaian akhir dikelompokkan dalam lima simpulan yaitu:

No	Simpulan	Pemenuhan
1	Sangat baik	90% - 100%
2	Baik	80% - 89,99%
3	Cukup	65% - 79,99%
4	Kurang	55% - 64,99%
5	Sangat Kurang	<54,99%

BAB II

PERSIAPAN TELAAH SEJAWAT

A. Persiapan Irban yang ditelaah

Persiapan yang perlu dilakukan Irban yang ditelaah sebelum dilaksanakannya Telaah Sejawat [ntern:

1. Memahami standar dan mempersiapkan proses penilaian telaah sejawat.
2. Memahami pedoman penilaian telaah sejawat.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan telaah sejawat.
4. Mereviu kertas kerja dan laporan basil audit sebelum diserahkan kepada tim penelaah.

B. Persiapan Tim Penelaah

1. Pembentukan Tim Penelaah

Penerapan Tim Penelaah dilakukan melalui Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Kuningan, terdiri dari Irban dan Auditor dengan persyaratan:

1. Pengendali mutu adalah Irban yang memiliki pemahaman tentang kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan standar mutu yang ditetapkan;
2. Pengendali Teknis adalah penelaah yang memiliki kemampuan untuk mensupervisi teknis pelaksanaan pengawasan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang di tetapkan;
3. Ketua Tim adalah penelaah yang memiliki pengetahuan tentang praktik audit sesuai Standar Audit AAIPI yang dibutuhkan serta mempunyai pengetahuan pelaksanaan penilaian kuahtas audit internal.
4. Anggota Tim adalah auditor yang menguasai tentang praktik audit sesuai Standar Audit AAIPI dan penerapannya, serta mempunyai pengetahuan pelaksanaan penilaian kualitas audit internal;
5. Memiliki kemampuan komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain;
6. Memiliki pemahaman yang cukup tentang proses Audit pada Irban yang akan direviu;

7. Memiliki kemampuan analisis dan mampu memberikan saran yang konstruktif untuk perbaikan aktivitas audit intern.

2. Kuisisioner terhadap Irban yang ditelaah

Untuk membuat perencanaan telaah sejawat, dapat dilakukan dengan memberikan kuisisioner kepada Irban yang ditelaah untuk diisi, kuisisioner ini akan diisi sendiri oleh Irban yang ditelaah yang berisi:

- a. Informasi tentang jumlah auditor atau staf yang dimiliki sebagai gambaran tentang kekuatan personil dalam melaksanakan kegiatan pengawasan serta kemampuannya melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tujuan audit dan rencana pengawasan;
- b. Sistem dan prosedur yang ada untuk mengetahui apakah proses audit yang dimiliki sudah memungkinkan memenuhi tujuan.

3. Komunikasi Awal Kepada Irban yang Ditelaah

Komunikasi awal kepada Irban yang ditelaah perlu dilakukan untuk:

- a. Mengidentifikasi Audit dalam satu tahun terakhir dari APIP yang ditelaah;
- b. Mendiskusikan informasi awal yang diterima tim penelaah dari kuisisioner yang dikirimkan sebelumnya.

4. Menetapkan Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup disepakati antara tim Penelaah dengan Irban yang ditelaah. Ruang Lingkup adalah kesesuaian dengan Standar Elemen-elemen kunci yang ditelaah adalah :

- a. Kesesuaian visi, misi, tugas dan fungsi dengan yang dimaksud dalam standar
- b. Penerapan praktik audit sesuai dengan standar
- c. Komposisi pengetahuan dan keterampilan dari auditor yang ditelaah
- d. Kertas kerja dan teknik audit yang digunakan auditor
- e. Harapan dari Pimpinan APIP
- f. Nilai tambah yang diberikan audit internal.

BAB III

PEKERJAAN LAPANGAN

Pekerjaan lapangan meliputi penilaian terhadap penugasan penjaminan (Assurance) dan penugasan konsultasi yang dilakukan lrbn yang ditelaah. Penilaian dilakukan terhadap laporan audit, kertas kerja induk dan kertas kerja pendukung, kebijakan dan prosedur audit, kompetensi Auditor yang merupakan gabungan antara pengetahuan dan keterampilan, termasuk penggunaan teknologi informasi, penilaian risiko, pemantauan pengendalian, interaksi dengan manajemen, kinerja baik atau keberhasilan-keberhasilan yang dicapai, dan bukti adanya perbaikan yang terus-menerus. Pekerjaan lapangan dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: perencanaan pekerjaan lapangan, pelaksanaan dan pelaporan.

A. Perencanaan Pekerjaan Lapangan

Berdasarkan hasil kesepakatan internal, maka dapat direncanakan pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Penelaah untuk memenuhi tujuan penugasan. Tim melakukan penilaian terhadap aktivitas audit.

B. Pelaksanaan Pekerjaan Lapangan

1. Wawancara atau Kuesioner

Melakukan wawancara dan memberikan kuesioner kepada pihak-pihak yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan telaah sejawat intern.

2. Pelaksanaan Penelaahan

Penelaahan dilakukan secara sampling terhadap dokumen hasil penugasan dan pelaporannya. Dokumen Penugasan beserta kelengkapannya seperti kendali mutu, Survei Kepuasan, PKA, KKA yang telah direviu, serta Laporan (Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Survei, Laporan Asistensi, Laporan Monitoring, Laporan Reviu Laporan Hasil Kajian).

Penelaahan dilakukan dengan menggunakan kertas kerja untuk menilai kesuksesan praktik yang ada dengan standar audit yang berisi daftar pertanyaan mengenai lingkungan Praktik Audit, Fungsi-fungsi Manajemen Kegiatan Audit, dan Praktik Audit yang telah diatur sesuai dengan standar audit. Jawaban atas pertanyaan tersebut berupa "ya" atau "tidak", dan dihitung prosentase pemenuhannya dengan

maksimum nilai sebesar bobot masing-masing pertanyaan sesuai yang telah ditetapkan.

Kemudian standar pelaksanaan dikelompokkan dalam 5 skala penilaian yaitu:

Sangat Baik (SB) diberikan bila penelaah menyimpulkan bahwa Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi Audit telah dirancang secara memadai dan dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. Auditor telah memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan telah dijalankan secara konsisten dalam pelaksanaan pengawasan intern. Simpulan "sangat baik" masih memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan yang bersifat minor.

Baik (B) diberikan bila penelaah berkeyakinan bahwa Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi Audit telah dirancang secara memadai dan dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. Auditor telah memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan telah dijalankan secara konsisten dalam pelaksanaan pengawasan intern.

Simpulan "baik" memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan khususnya dalam hal konsistensi implementasi standar audit di sejumlah kecil area.

Cukup (C) diberikan bila penelaah berkeyakinan bahwa Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi Audit telah dirancang secara memadai dan dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. Auditor telah memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan telah dijalankan secara konsisten dalam pelaksanaan pengawasan intern.

Simpulan "Cukup" menggambarkan masih terdapat sejumlah ruang untuk perbaikan/penyempurnaan rancangan struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern serta implementasinya di sebagian area. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam keridali, sehingga perlu menjadi *concern* manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi APIP.

Kurang Baik (K) diberikan bila penelaah menyimpulkan bahwa APIP telah merancang dan menjalankan tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi pengawasan intern sesuai dengan standar audit. Namun demikian, rancangan dan implementasi tersebut masih perlu

cukup banyak perbaikan/penyempurnaan. Struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang ada masih perlu dilengkapi atau disempurnakan agar dapat dijalankan secara konsisten dan seragam dalam organisasi dan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam keridali APIP, sehingga perlu menjadi *concern* manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi APIP.

C. Pelaporan

Pada tahap akhir pelaksanaan penilaian, Penelaah menyampaikan hasil penilaian kepada Irban Yang Ditelaah berupa Laporan Telaah Sejawat Intern dalam bentuk surat, kemudian Irban Yang Ditelaah diberi kesempatan untuk menanggapi dan melakukan pembahasan dengan Penelaah. Laporan cukup ditandatangani oleh Irban Tim Penelaah Setelah menerima tanggapan dari Irban Yang Ditelaah, Tim Penelaah menyelesaikan Laporan Hasil Telaah Sejawat Intern. Laporan ini ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Telaah Sejawat yaitu pimpinan tertinggi APIP Penelaah. Conteh format laporan ada pada lampiran. Laporan hasil telaah sejawat disampaikan kepada APIP Yang Ditelaah dan Komite Telaah Sejawat.

D. Tindak Lanjut

Irban Yang Ditelaah melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran penelaah.

INSPEKTORAT DAERAH KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KA SUBBAG ATAU INSPEKTUR PEMBANTU	<i>[Signature]</i>		
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>		
INSPEKTUR	<i>[Signature]</i>		
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		
WABUP	<i>[Signature]</i>		

BUPATI KUNINGAN,



PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB-KOORDINATOR	<i>[Signature]</i>		
KABAG/KOORDINATOR	<i>[Signature]</i>		

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR :

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN TELAAH SEJAWAT INTERN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KUNINGAN

A. KERTAS KERJA

NO	PERTANYAAN	BOBOT%	LANGKAH KERJA	DOKUMEN	HASIL TELAAH	NILAI PEMENUHAN
1	Apakah auditor telah menerapkan pedoman kendali mutu pada kegiatan pengawasan yang dilaksanakan (minimal 6 kendali mutu)	3	Cek dan analisa apakah kerangka kerja proses dan praktik professional mencakup pemdokumentasian dalam perencanaan pengawasan, sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman kendali mutu	Minimal 6 KM sesuai dengan pedoman kendali mutu (1 Kendalr mutu bernilai 0,5)		
2	a. Untuk organisasi yang telah cukup matang menerapkan system manajemen risiko, apakah Auditor telah melakukan audit untuk menilai efektivitas metodologi dan proses manajemen risiko yang diterapkan di organisasi?	3	Cek dan analisis laporan hasil audit atas manajemen risiko untuk meyakinkan bahwa auditor telah melakukan audit atas manajemen risiko untuk organisasi yang telah cukup matang menerapkan system manajemen risiko. Cek dan analisis laporan/surat/nota dinas hasil	1. Kuisioner MR plus dokumen MR SKPD 2. LHP terdapat temuan Manajemen Risiko		

<p>b. Untuk organisasi yang belum menerapkan system manajemen risiko, apakah Auditor telah berperan aktif memberikan dukungan berkelanjutan dalam mengembangkan dan memelihara system manajemen risiko?</p>		<p>kegiatan terkait pengembangan sistem manajemen risiko di auditan/SKPD untuk meyakinkan apakah auditor telah berperan aktif memberikan dukungan berkelanjutan dalam mengembangkan dan memelihara sistem manajemen risiko di lingkungan auditan/SKPD tersebut. Lakukan permintaan keterangan kepada pihak terkait untuk meyakinkan apa yang telah dilakukan auditan sesuai dengan kondisi organisasi dalam menerapkan sistem manajemen risiko.</p>			
<p>3 Apakah Auditor telah melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada level entitas?</p>	<p>3</p>	<p>Cek dan analisis surat tugas terkait evaluasi atas efektivitas pengendalian intern atau laporannya untuk meyakinkan apakah auditor telah melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada level entitas.</p>	<p>Hasil analisis SPM (simpulan), Resiko tinggi/ sedang/ rendah</p>		
<p>4 Apakah Auditor telah mengevaluasi kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian dalam merespon</p>	<p>5</p>	<p>Lakukan uji petik terhadap minimal 2 penguasaan yang akan dilakukan untuk menguji pertanyaan ini dan pertanyaan selanjutnya. Cek dan analisis laporan</p>	<p>KKA terkait survey pendahuluan</p>		

<p>risiko dalam proses tata Kelola, operasi dan system informasi organisasi?</p>	<p>hasil uji pengendalian/laporan survey pendahuluan/management letter/kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah auditor telah melakukan evaluasi kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian atas suatu proses bisnis/kegiatan.</p>	<p>PKA lengkap (wilayah SP)</p>		
<p>5 Apakah auditor telah menetapkan tujuan pada setiap penugasan audit intern? Tujuan penugasan asurans (audit) dapat berupa: a. Menilai bahwa auditi telah menjalankan kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif; b. Mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern; c. Mendeteksi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatuhan.</p>	<p>6</p> <p>Cek dan analisis program kerja audit untuk meyakinkan bahwa tujuan umum dan tujuan prosedur/ sasaran audit (tujuan spesifik) telah ditetapkan secara memadai.</p>			

6	Dalam menetapkan tujuan, apakah auditor telah melakukan penilaian pendahuluan terhadap risiko terkait dengan kegiatan yang diaudit?	7	Cek KKA dan Laporan survey pendahuluan apakah terdapat penilaian risiko atas proses bisnis/kegiatan yang diaudit?	KKA penilaian risiko kegiatan		
7	Apakah auditor telah menetapkan ruang lingkup yang memadai (penetapan ruang lingkup telah mempertimbangkan sistem, catatan-catatan, SDM dan asset fisik yang relevan dengan penugasan audi) untuk mencapai tujuan?	5	Cek dan analisis program kerja audit apakah ruang lingkup telah ditetapkan secara memadai untuk mencapai tujuan audit. Jika tidak terdapat, cek dan analisis LHA apakah auditor telah menetapkan ruang lingkup yang memadai untuk mencapai tujuan audit.	PKA 1. Kaitkan ruang lingkup dengan SDM audit 2. Analisis kenapa membuat ruanga lingkup seperti itu		
8	Apakah auditor telah menentukan sumber daya yang cukup dan sesuai untuk mencapai tujuan penugasan dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas setiap penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumber daya?	5	Cek dan verifikasi PKA untuk meyakinkan apakah auditor telah menentukan sumber daya yang cukup dan sesuai untuk mencapai tujuan penugasan dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas setiap penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumber daya.	PKA (pembagian tugas tim dengan alokasi waktu)		
9	Apakah auditor telah Menyusun program kerja penugasan dan	5	Cek dan analisis PKA untuk meyakinkan apakah auditor telah	PKA lengkap (sudah di tanda tangan)		

	telah disetujui oleh Pengendali Teknis/Pengendali Mutu?		Menyusun dan mendokumentasikan program kerja Menyusun dan mendokumentasikan program kerja penugasan untuk mencapai tujuan penugasan.			
10	Apakah program kerja yang disusun telah memadai (program kerja telah mencakup prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan medokumentasi informasi selama penugasan)?	3	Cek dan analisis PKA untuk meyakinkan apakah auditor telah menyusun program kerja penugasan secara memadai untuk mencapai tujuan penugasan.	PKA		
11	Apakah auditor telah mengidentifikasi informasi yang cukup, andal, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan?	7	Verifikasi dan analisis kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah auditor telah mengidentifikasi informasi yang cukup, andal, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. Jika terdapat informasi yang kurang cukup, andal, relevan, dan berguna, lakukan permintaan keterangan dengan pihak terkait untuk meyakinkan kondisi yang terjadi.	KKA rinci		

12	Apakah simpulan dan hasil penugasan telah berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat?	10	Verifikasi dan analisis kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah simpulan termasuk rekomendasi telah berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat. Jika terdapat simpulan yang tidak berdasarkan analisis atau tidak terdapat simpulan atas hasil penugasan, lakukan permintaan keterangan dengan pihak terkait untuk meyakinkan kondisi yang terjadi. Misalnya; Cek simpulan audit apakah bisa menjawab tujuan audit yang telah ditetapkan.	KKA simpulan hasil reviu berjenjang		
13	Apakah auditor telah mendokumentasi informasi yang memadai, andal, berguna dan relevan untuk mendukung simpulan dan hasil penugasan?	3	Verifikasi dan analisis kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah auditor telah mendokumentasikan informasi yang memadai, andal, berguna dan relevan untuk mendukung simpulan dan hasil penugasan	Dokumen pendukung KKA utama		

14	Apakah auditor telah disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kompetensi auditor?	7	Cek seluruh kertas kerja audit untuk meyakinkan apakah kertas kerja audit telah disupervisi dan telah dilakukan secara memadai oleh pengendali teknis dan ketua tim dalam rangka memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatnya kompetensi auditor.	Semua KKA yang telah di review berjenjang		
15	Apakah laporan hasil penugasan telah menyajikan: a. Tujuan b. Ruang lingkup c. Simpulan hasil penugasan d. Temuan (Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat, Rekomendasi) e. Rencana aksi/tindak lanjut?	5	Lakukan sampel atas 2 (dua) penugasan. Cek dan analisis laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah laporan hasil penugasan telah menyajikan tujuan, ruang lingkup, simpulan hasil penugasan, dan masing-masing temuan mengandung unsur (Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat, Rekomendasi, dan Rencana aksi/tindak lanjut)?	Cek kelengkapan penyajian outline LHP		
16	Apakah auditor telah mencantumkan adanya kinerja auditi yang memuaskan dalam laporan hasil penugasan?	3	Cek dan analisis laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah auditor telah mencantumkan kinerja auditi yang memuaskan dalam laporan hasil penugasan.	Cek LHP		

17	Apakah laporan hasil penugasan audit intern telah diselesaikan tepat waktu?	3	Verifikasi laporan hasil penugasan dan bukti pendukungnya untuk meyakinkan bahwa laporan telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan pedoman/peraturan yang berlaku di lingkungan internal APPP.	Cek LHP		
18	Apakah laporan hasil penugasan intern telah: a. Lengkap b. Akurat c. Objektif d. Meyakinkan e. Konstruktif f. Jelas g. Ringkas h. Sesuai dengan outline yang ditentukan	8	Bandingkan dan analisis kertas kerja audit, BAPHP(Berita Acara Pembahasan Hasil Pengawasan) dan laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah laporan hasil penugasan telah lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas serta ringkas.	1. KKA 2. LHP		
19	Dalam hal terdapat kesalahan dan dilakukan koreksi atas laporan yang telah disampaikan kepada auditi dan pihak lain, apakah laporan yang telah dikoreksi	3	Cek apakah terdapat LHA koreksi/perbaikan/ralat. Jika terdapat LHA koreksi, verifikasi surat/bukti penyampaian LHA koreksi untuk meyakinkan apakah LHA koreksi telah	LHP koreksi (jika ada)		

	dikirimkan kepada auditi dan pihak lain tersebut?		disampaikan kepada auditi dan pihak lain tersebut.			
20	Apakah terdapat pernyataan dalam setiap laporan bahwa kegiatan audit intern telah dilaksanakan Sesuai dengan Standar hanya jika hasil program asurans dan peningkatan kualitas mendukung pernyataan tersebut?	3	Lakukan permintaan keterangan untuk meyakinkan bahwa APJP telah memiliki hasil penilaian telaah seawat internal atau eksternal dengan nilai minimal "Baik". Cek dan verifikasi laporan hasil penugasan untuk meyakinkan apakah terdapat pernyataan dalam laporan tersebut bahwa kegiatan audit intern telah "Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar".	Cek LHP		
21	Apakah laporan hasil penugasan audit intern telah didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan?	3	Cek dan verifikasi bukti penyampaian laporan hasil penugasan untuk meyakinkan bahwa laporan telah didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan.	Ekspedisi		
		100				
				JUMLAH NILAI		
				SIMPULAN		

B. KARTU PENUGASAN

INSPEKTORAT KAB. KUNINGAN

KARTU PENUGASAN

Nomor: / / Sekrt

- 1. Nama Kegiatan :
- 2. Nama SKPD :
- 3. Alamat :
- 4. Laporan Ditujukan Kepada :
- 5. Kegiatan Dilakukan berdasarkan :
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
 - c. Direncanakan mulai tanggal :

- Anggaran waktu berjalan :

No	Nama	Rencana	Realisasi

- 6. Laporan pelaksanaan kegiatan direncanakan :
- Realisasi penyelesaian laporan tanggal :

Ketua Tim

(.....)

Kuningan
Pengendali Mutu,

(.....)

Mengetahui
Inspektur Kabupaten Kuningan

(.....)

1	Penelaahan kelengkapan KKA								
2	Reviu Internal Tim								
3	Penyusunan konsep laporan								
4	Finalisasi laporan								

Ketua Tim

(.....)

Kuningan
Pengendali Mutu,

(.....)

Mengetahui
Inspektur Kabupaten Kuningan

(.....)

D. KERTAS KERJA SUPERVISI

INSPEKTORAT KAB. KUNINGAN

KERTAS KERJA SUPERVISI

Dasar Penugasan

Nomor dan Tanggal SP :
Nama dan Tanggal Kartu Penugasan :
Periode Penugasan :
Periode Supervisi :

Hasil Supervisi:

- 1. Dokumen pendukung hasil telaah cukup memadai
- 2. Konsep temuan/kondisi sudah sesuai dengan masing-masing penugasan

Instruksi Kepada Tim		Paraf Tim	Tanggal
1. Lengkapi program kerja dengan persetujuan pengendali teknis termasuk jika ada perubahan, lakukan analisis, identifikasi, evaluasi dan dokumentasi			
2. Lengkapi KKA dengan informasi yang relevan dengan sumber data (softcopy)			

Inspektur Kabupaten Kuningan

Kuningan
Pengendali Mutu,

(.....)

(.....)

E. DAFTAR PENGUJIAN AKHIR

INSPEKTORAT KAB. KUNINGAN

DAFTAR PENGUJIAN AKHIR (CHECK LIST)

Nama Auditan/SKPD :

Nomor

No	PERTANYAAN	JAWABAN OLEH		
		Ketua Tim	Pengendali Teknis	Inspektur/Sekretaris
1	Apakah audit merupakan pelaksanaan dalam PKPT			
2	Apakah mulainya audit sesuai dengan rencana			
3	Apakah audit merupakan audit berulang			
4	Apakah dalam KKA terdapat surat tugas			
5	Apakah dalam KKA terdapat program audit yang sudah dimutakhirkan			
6	Apakah dalam KKA terdapat ikhtisar hasil telaah			
7	Apakah para anggota tim dan ketua tim membuat rencana kegiatan harian			
8	Apakah permanen data telah yang diperbaharui dengan semestinya			
9	Apakah seluruh proses audit dan kesimpulan pemeriksaan telah cukup didokumentasikan dalam KKA			
10	Apakah In Process reuiu telah dilakukan oleh pengawas audit			
11	Apakah konsep laporan disusun berdasarkan KKA dan kesimpulan hasil audit yang diketengahkan dalam konsep laporan dapat dengan mudah ditemukan dalam KKA			
12	Apakah konsep LHA dan rekomendasi yang dimuat dalam laporan sudah dibicarakan dengan pimpinan obyek audit			
13	Apakah konsep LHA sudah dimuat semua hal yang relevan dengan tujuan audit			

14	Apakah penertiban LHA sesuai dengan rencana			

Catatan: kalau pemeriksaan bukan pelaksanaan PP dalam PKPT (beritanda untuk yang sesuai)

- a. Pemeriksaan Khusus
- b. Pemeriksaan diluar PKPT.....
- Tanggal
- Tanda tangan.....

F. FORMAT HASIL TELAAH

KOP INSPEKTORAT

Nomor : 700/ /Sekretariat
 Sifat : Rahasia
 Lampiran : -
 Perihal : Hasil Telaah Sejawat Internal

Kuningan
 Kepada :
 Yth. (Irbn Yang Ditelaah
 di
 KUNINGAN

Bersama ini disampaikan bahwa kami telah melakukan telaah terhadap pelaksanaan pemeriksaan/audit ketaatan/kinerja pada Kabupaten Kuningan Tahun Telaah yang kami laksanakan didasarkan pada Standar Audit AAIP dan Surat Keputusan Telaah Sejawat Intern Pada Inspektorat Kabupaten Kuningan.

Menurut hasil telaah kami, laporan hasil audit ketaatan/kinerja pada Kabupaten Kuningan mendapatkan nilai% (SANGAT BAIK/BAIK/CUKUP BAIK/KURANG BAIK) dalam menerapkan ketentuan tentang Standar Audit APIP yang berlaku.

Dari hasil telaah kami merekomendasikan kepada Ketua Tim untuk melengkapi hasil audit/pemeriksaan sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst.

Demikian kami sampaikan hasil telaah atas pelaksanaan audit ketaatan/kinerja pada

(Irbn Yang Menelaah)

(.....)

INSPEKTORAT DAERAH KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KA SUBBAG ATAU INSPEKTUR PEMBANTU	<i>[Signature]</i>		
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>		
INSPEKTUR	<i>[Signature]</i>		
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		
WABUP			

BUPATI KUNINGAN,

 ACEP PURNAMA

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUS-KOORDINATOR	<i>[Signature]</i>		
KABAG/KOORDINATOR	<i>[Signature]</i>		